



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 05 .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KARTINI " Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 01/PAUD-KT/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hulu Nomor : 421.2/034/I/2015 Tanggal 12 Januari 2015.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD " KARTINI "
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : NURBETI HARAHAP
4. Alamat PAUD : Dusun Sei Sitorus Desa Sei Jawi-jawi
5. Kecamatan : Panai Hulu
6. Kabupaten : Labuhanbatu

PAUD ini telah berdiri pada tanggal 17 Desember 2012 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/5149.PNFI-PAUD/2012.

- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 14 Januari 2015

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID.PNFI,

S. S. P. M. Pd
PENATA
NIP. 19720425 200502 2 001



NOTARIS

MUHAMMAD SYAFI'I, SH

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : C-333.HT.03.01-Th.2004
Tanggal : 8 Nopember 2004

SALINAN

A k t a : Pendirian Lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD)

Nomor : 04.-

Tanggal : 21 Mei 2013

Penghadap : Tn. PARSUN
qq. Ny. NURBETI HARAHAP
Ny. HARISAH
Nn. ARLIANA

KANTOR :

Jl. Gajah Mada No. 5 Rantauprapat (21413)
Teln / Fax (0624) 24106

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" KARTINI "

Nomor : 04

- Pada pukul 08.45 WIB (delapan lewat empat puluh lima menit waktu --- Indonesia bagian Barat), hari ini, Selasa, tanggal : 21-05-2013 (dua puluh satu Mei dua ribu tiga belas).....

- Berhadapan dengan saya, MUHAMMAD SYAFI' SH., Sarjana Hukum, --- Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

- Tuan PARSUN, lahir di Cinta Makmur, tanggal : 01-10-1969 (satu --- Oktober seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara --- Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten --- Labuhanbatu, Kecamatan Panai Hulu, Desa Cinta Makmur, pemegang Kartu Tanda Penduduk - Nomor Induk Kependudukan :
1210200110690001

- Menurut keterangannya dalam hal ini ia bertindak :

- Selalu Kuasa sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa yang dibuat --- dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal : 11-02-2013 (sebelas --- Februari dua ribu tiga belas), dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan dari :

I. Nyonya NURBETI HARAHAP, lahir di Sungai Sitorus, tanggal :
12-05-1985 (dua belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh --- lima), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, --- bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Panai --- Hulu, Desa Sei Jawi - jawi, Dusun Sei Sitorus, pemegang Kartu --- Tanda Penduduk - Nomor Induk Kependudukan :
1210205205850006

II. Nyonya HARISAH, lahir di Bagan Bilah, tanggal : 01-03-1983 ---
(satu Maret seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga -----



KEPENGURUSAN

Pasal 6

Lembaga ini diurus oleh Pengurus yang sedikitnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. Untuk pertama sekali susunan Pengurus lembaga ini adalah sebagai berikut :

Ketua : Nyonya NURBETHARAHAP, tersebut.
Sekretaris : Nyonya HARISAH, tersebut.
Bendahara : Nona ARLIANA, tersebut.

Pasal 7

1. Ketua mewakili lembaga di luar maupun di depan Pengadilan dan karena itu berhak menjalankan segala perbuatan, baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan, menandatangani atas nama lembaga, mengikat lembaga dengan pihak lain, atau pihak lain dengan lembaga dalam arti kata seluas-luasnya.
2. Pembukaan rekening atas nama lembaga pada bank pemerintah maupun swasta serta penandatanganan cek, giro dan yang berkenaan dengan keuangan lainnya dilakukan oleh Ketua dan Bendahara.

RAPAT PENGURUS

Pasal 8

1. Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 6 (enam) bulan dan setiap kali dianggap perlu oleh Ketua.
2. Dalam tiap-tiap rapat hanya sah bilamana dihadiri oleh seluruh Pengurus.
3. Semua keputusan dalam rapat dilaksanakan secara musyawarah dan Mufakat.

TAHUN BUKU DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

1. Tahun buku lembaga dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari hingga 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.
2. Pada setiap akhir tahun, buku-buku lembaga ditutup dan atas usaha

Bendahara dibuat perhitungan pemasukan dan pengeluaran lembaga --
dalam tahun sebelumnya -----

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- Semua ketentuan yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam peraturan lembaga -----
- Anggaran rumah tangga dan peraturan lembaga lainnya tidak boleh ----- bertentangan dengan Anggaran Dasar ini -----
- Dari segala sesuatu yang disebut di atas, dibuatlah -----

A K T A I N I

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Rantauprapat, pada waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun yang disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan RIZAL CHAN, lahir di Aceh Tengah, tanggal ----- 11-10-1987 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), bertempat tinggal di Jalan Tennis, Rantauprapat, dan Tuan BAMBANG -- AGUNG SAHPUTRA, lahir di Rantauprapat, tanggal ----- 22-02-1991 (dua puluh dua Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), bertempat tinggal di Jalan Binaraga, Rantauprapat, keduanya pegawai Notaris dan --- sebagai saksi-saksi -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap -- dan saksi-saksi, maka akta ini lantas ditandatangani oleh penghadap, ----- saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Penghadap tersebut di atas disamping menandatangani akta ini juga ----- membubuhkan cap ibu jari tangan kiri mereka pada akta ini -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya -----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya -----

Notaris Syahputra Labuhanbatu
M. HAKIM SYAFTI, SH
6000
2